



P U T U S A N

Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jahor Harsen Fingkreuw
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 31/26 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Abe Pantai Distrik Abepura Kota Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Jahor Harsen Fingkreuw ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAHOR HARSEN FINGKREUW** bersalah telah melakukan **turut serta melakukan Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dalam dakwaan ketiga penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **JAHOR HARSEN FINGKREUW** bersama-sama dengan DIO (Belum tertangkap/DPO) pada hari RABU tanggal 08 Maret 2023 sekira Jam 02.00 WIT (dini hari) atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tas samping Warna Merah, 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro , 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi MUHAMMAD SAINAL (selanjutnya disebut Saksi Korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wit, saat terdakwa sedang bersama-sama dengan RAMSIK dan DIO (Belum tertangkap/DPO) sedang mengkonsumsi Miras, dan datang bergabung IWAN yang mengendarai Mobil Grandmaxx Pick up warna hitam selanjutnya mereka berempat minum - minuman keras sampai dengan pukul 00.30 wit, selanjutnya terdakwa membawa mobil Grandmaxx Pick Up warna Hitam dan mengantarkan IWAN pulang ke pangkalan ojek tanah hitam dan menurunkan IWAN disana, selanjutnya Terdakwa, Ramsik dan DIO melanjutkan mengendarai mobil grandmax pickup hitam tersebut menuju kearah kampung pisang koya koso, sesampainya di Kampung Pisang koya koso, terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD SAINAL (saksi korban) sedang mengkonsumsi miras dengan teman-temannya, lalu terdakwa memanggil Saksi Muhammad Sainal dan mengajak naik kedalam mobil Grandmaxx Pick up dan Saksi Muhammad Sainal duduk didepan bersama DIO (belum tertangkap) dan Terdakwa selaku supir, sedangkan RAMSIK berada di bak pick up.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa teringat akan kejadian yang lalu kemudian terdakwa berkata **"KO MASIH INGAT SAYA TO"** dijawab Saksi Korban **"IYO SAYA MASIH INGAT"** lalu terdakwa berkata **"KENAPA KO PUKUL SAYA WAKTU SAYA DITANGKAP DI POLSEK KP3 LAUT TAHUN 2019 LALU"** dijawab Saksi Korban **"WAKTU ITU SAYA TIDAK PUKUL**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KO,SAYA HANYA PELE SAJA” mendengar jawaban Saksi Korban membuat terdakwa emosi, dan tepat di jalan Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat, terdakwa turun dari mobil grandmax dan keluar berjalan menuju saksi korban yang masih berada didalam mobil, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan menarik saksi korban keluar, hingga terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga kiri Saksi Korban dan membuat Saksi Korban lari ketakutan lalu dikejar oleh DIO (belum tertangkap/DPO) hingga saksi korban lompat kedalam talud dan DIO (belum tertangkap/DPO) ikut lompat dan langsung mengambil 1 (satu) tas samping Warna Merah yang berisi 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro , 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan disertai DIO memukul Saksi Korban dibagian jidat sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak belakang kepala saksi korban dan terdakwa langsung menghampiri dan menarik DIO (DPO) keatas talud lalu terdakwa menuju kearah mobil grandmax pick up kemudian Terdakwa dan DIO pergi meninggalkan saksi korban ditempat kejadian perkara dengan membawa 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro , 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban berada dalam penguasaan DIO (belum tertangkap/DPO).

- Bahwa saksi korban setelah ditinggalkan oleh terdakwa ditempat kejadian perkara, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Tami dan melakukan visum et repertum di RSUD RAMELA MUARA TAMI, yang berdasarkan Berita Acara VISUM ET REPERTUM nomor VER/B/07/III/2023/SPKT tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani dokter Ezra Karthera Merep yang pada tanggal 08 Maret 2023 melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban didapat kesimpulan yaitu :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur tiga puluh dua tahun lima bulan, kesan gizi cukup, dari Pemeriksaan Luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada wajah, lebam pada mata kiri, bengkak pada hidung,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada badan dan luka lecet pada panggul kanan serta bengkok pada lengan bawah kiri. Kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya atau aktifitas sehari-hari.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JAHOR HARSEN FINGKREUW** bersama-sama dengan DIO (Belum tertangkap/DPO) pada hari RABU tanggal 08 Maret 2023 sekira Jam 02.00 WIT (dini hari) atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu Saksi MUHAMMAD SAINAL (selanjutnya disebut Saksi Korban) **yang mengakibatkan luka luka** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wit, saat terdakwa sedang bersama-sama dengan RAMSIK dan DIO (Belum tertangkap/DPO) sedang mengkonsumsi Miras, dan datang bergabung IWAN yang mengendarai Mobil Grandmaxx Pick up warna hitam selanjutnya mereka berempat minum-minuman keras sampai dengan pukul 00.30 wit, selanjutnya terdakwa membawa mobil Grandmaxx Pick Up warna Hitam dan mengantarkan IWAN pulang ke pangkalan ojek tanah hitam dan menurunkan IWAN, selanjutnya Terdakwa, Ramsik dan DIO melanjutkan mengendarai mobil grandmaxx pickup hitam tersebut menuju kearah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung pisang koya koso, sesampainya di Kampung Pisang koya koso, terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD SAINAL (saksi korban) sedang mengkonsumsi miras dengan teman-temannya, lalu terdakwa memanggil Saksi Muhammad Sainal dan mengajak naik kedalam mobil Grandmaxx Pick up dan Saksi Muhammad Sainal duduk didepan bersama DIO (belum tertangkap) dan Terdakwa selaku supir, sedangkan RAMSIK berada di bak pick up.

- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa teringat akan kejadian masa lalu kemudian terdakwa berkata **"KO MASIH INGAT SAYA TO"** dijawab Saksi Korban **"IYO SAYA MASIH INGAT"** lalu terdakwa berkata **"KENAPA KO PUKUL SAYA WAKTU SAYA DITANGKAP DI POLSEK KP3 LAUT TAHUN 2019 LALU"** dijawab Saksi Korban **"WAKTU ITU SAYA TIDAK PUKUL KO, SAYA HANYA PELE SAJA"** mendengar jawaban Saksi Korban membuat terdakwa emosi, dan tepat di jalan Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat, terdakwa turun dari mobil grandmax dan keluar berjalan menuju saksi korban yang masih berada didalam mobil, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan menarik saksi korban keluar, hingga terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga kiri Saksi Korban dan membuat Saksi Korban lari ketakutan lalu dikejar oleh DIO (belum tertangkap/DPO) hingga saksi korban loncat kedalam talud dan DIO (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 1 (satu) tas samping Warna Merah yang berisi 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro , 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan disertai DIO memukul Saksi Korban dibagian jidat sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak belakang kepala saksi korban dan terdakwa langsung menghampiri dan menarik DIO (DPO) keatas talud lalu terdakwa menuju kearah mobil grandmax pick up kemudian Terdakwa dan DIO pergi meninggalkan saksi korban ditempat kejadian perkara dengan membawa 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro , 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban berada dalam penguasaan DIO (belum tertangkap/DPO).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban setelah ditinggalkan oleh terdakwa ditempat kejadian perkara, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Tami dan melakukan visum et repertum di RSUD RAMELA MUARA TAMI, yang berdasarkan Berita Acara VISUM ET REPERTUM nomor VER/B/07/III/2023/SPKT tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani dokter Ezra Karthera Merep yang pada tanggal 08 Maret 2023 melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban didapat kesimpulan yaitu :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur tiga puluh dua tahun lima bulan, kesan gizi cukup, dari Pemeriksaan Luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada wajah, lebam pada mata kiri, bengkak pada hidung, kemerahan pada badan dan luka lecet pada panggul kanan serta bengkak pada lengan bawah kiri. Kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya atau aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **JAHOR HARSAN FINGKREUW** bersama-sama dengan DIO (Belum tertangkap/DPO) pada hari RABU tanggal 08 Maret 2023 sekira Jam 02.00 WIT (dini hari) atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan** terhadap Saksi MUHAMMAD SAINAL (selanjutnya disebut Saksi Korban) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wit, saat terdakwa sedang bersama-sama dengan RAMSIK dan DIO (Belum tertangkap/DPO) sedang mengkonsumsi Miras, dan datang bergabung IWAN yang mengendarai Mobil Grandmaxx Pick up warna hitam selanjutnya mereka berempat minum - minuman keras sampai dengan pukul 00.30 wit, selanjutnya terdakwa membawa mobil Grandmaxx Pick Up warna Hitam dan mengantarkan IWAN pulang ke pangkalan ojek tanah hitam dan menurunkan IWAN disana, selanjutnya Terdakwa, Ramsik dan DIO melanjutkan mengendarai mobil grandmax pickup hitam tersebut menuju kearah kampung pisang koya koso, sesampainya di Kampung Pisang koya koso, terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD SAINAL (saksi korban) sedang mengkonsumsi miras dengan teman-temannya, lalu terdakwa memanggil Saksi Muhammad Sainal dan mengajak naik kedalam mobil Grandmaxx Pick up dan Saksi Muhammad Sainal duduk didepan bersama DIO (belum tertangkap) dan Terdakwa selaku supir, sedangkan RAMSIK berada di bak pick up.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa teringat akan kejadian yang lalu kemudian terdakwa berkata **"KO MASIH INGAT SAYA TO"** dijawab Saksi Korban **"IYO SAYA MASIH INGAT"** lalu terdakwa berkata **"KENAPA KO PUKUL SAYA WAKTU SAYA DITANGKAP DI POLSEK KP3 LAUT TAHUN 2019 LALU"** dijawab Saksi Korban **"WAKTU ITU SAYA TIDAK PUKUL KO,SAYA HANYA PELE SAJA"** mendengar jawaban Saksi Korban membuat terdakwa emosi, dan tepat di jalan Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat, terdakwa turun dari mobil grandmax dan keluar berjalan menuju saksi korban yang masih berada didalam mobil, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan menarik saksi korban keluar, hingga terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga kiri Saksi Korban dan membuat Saksi Korban lari ketakutan lalu dikejar oleh DIO (belum tertangkap/DPO) hingga saksi korban lompat kedalam talud dan DIO (belum tertangkap/DPO) ikut lompat dan langsung mengambil 1 (satu) tas samping Warna Merah yang berisi 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro , 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan disertai DIO memukul Saksi Korban dibagian jidat sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak belakang kepala saksi korban dan terdakwa langsung menghampiri dan menarik DIO (DPO) keatas talud lalu terdakwa menuju kearah mobil grandmax pick up kemudian Terdakwa dan DIO pergi meninggalkan saksi korban ditempat kejadian perkara dengan membawa 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro , 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban berada dalam penguasaan DIO (belum tertangkap/DPO).

- Bahwa saksi korban setelah ditinggalkan oleh terdakwa ditempat kejadian perkara, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Tami dan melakukan visum et repertum di RSUD RAMELA MUARA TAMI, yang berdasarkan Berita Acara VISUM ET REPERTUM nomor VER/B/07/III/2023/SPKT tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani dokter Ezra Karthera Merep yang pada tanggal 08 Maret 2023 melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban didapat kesimpulan yaitu :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur tiga puluh dua tahun lima bulan, kesan gizi cukup, dari Pemeriksaan Luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada wajah, lebam pada mata kiri, bengkak pada hidung, kemerahan pada badan dan luka lecet pada panggul kanan serta bengkak pada lengan bawah kiri. Kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya atau aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SAINAL,**

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saudara Dio (DPO) melakukan pemukulan kepada saksi ;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wit, sedangkan tempat kejadiannya di Jalan Hanurata Holtekamp tepatnya di belakang Pemancingan Harangan Bagot Poros , Kelurahan Koya Barat , Distrik Muara tami, Kota Jayapura ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekitar jam 22.00 wit saksi korban bersama Sdr. ANDI WAWON, Sdr. YOSEP dan Sdr. MEKI NGIROT sedang mengkomsumsi miras di samping rumah Sdr. ANDI WAWON yang berada di Kilo 9 Distrik Abepura dan sekitar jam 01.00 wit pagi saksi korban ingin pulang ke rumah saat itu Sdr. ANDI WAWON dan Sdr. YOSEP mengantar saksi korban dengan jalan kaki saat itu Sdr. ANDI WAWON mendorong motor milik saksi korban tetapi saat itu saksi korban melihat Terdakwa JAHOR FINGKREUW Alias ONGKO bersama Sdr. DIO dan 1 (satu) orang temannya yang saksi korban tidak kenal sedang duduk di depan kios jagung kemudian terdakwa JAHOR FINGKREUW mengajak saksi naik ke mobil Grand max kemudian saksi korban ikut naik mobil saat itu posisi saksi korban duduk di samping pintu pengemudi samping Terdakwa JAHOR FINGKREUW dan Saudara DIO dan 1 (satu) orang tamannya yang saksi korban tidak kenal duduk di bak belakang mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa JAHOR FINGKREUW membawa saksi korban sampai di belakang Pemancingan Harangan Bagot terdakwa memberhentikan mobilnya lalu Sdr JAHOR FINGKREUW turun dari mobil dan berjalan kearah saksi korban yang masih duduk di dalam mobil, lalu terdakwa JAHOR FINGKREUW membuka pintu dan menarik saksi korban keluar kemudian Sdr JAHOR FINGKREUW langsung memukul saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban di bagian telinga kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali selanjutnya saksi korban lari dan lompat ke talud saat itu pelaku DIO ikut lompat ke talud dan langsung megambil tas warna merah milik saksi korban kemudian pelaku DIO memukul saksi korban di bagian jidat sebanyak 1(satu) kali seperti menggunakan alat tumpul tetapi saksi korban tidak melihat karena situasi di TKP gelap dan selanjutnya pelaku DIO menginjak saksi korban

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bagian kepala, kemudian saksi korban melarikan diri dan bersembunyi di parit kurang lebih 2 jam kemudian saksi korban keluar meminta bantuan saat itu ada seorang laki-laki menggunakan Spm menolong saksi korban dan mengantar saksi korban ke rumah saksi korban di kilo 9, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Muara Tami ;

- Bahwa Terdakwa Jahor Fingkreuw hanya melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa saudara DIO (DPO) melakukan penganiayaan saat saksi korban berada didalam taluud lalu Dio merampas secara paksa 1 (satu) tas samping Warna Merah yang berisi 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro, 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban ;
- Bahwa situasi/tempat kejadian perkara dalam kondisi gelap, tidak ada penerangan;
- Bahwa saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara DIO (DPO), saksi korban mengalami 18 jahitan pada dahi dan tulang patah ;
- Terhadap keterangan saksi **terdakwa membenarkannya** ;

2. **ADRIANUS WAWON** ;:

- Bahwa saksi melihat korban bertemu dengan Terdakwa dan naik mobil terdakwa sebelum peristiwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wit saksi bersama korban, Sdr YOSEP, dan Sdr MEKI NGIROT sedang mengomsumsi miras di samping rumah milik saksi, dan sekitar jam 02.00 wit pagi, korban meminta antar pulang ke rumahnya kemudian saksi mengantar pulang ke rumah saat itu saksi mendorong motor milik korban bersama-sama dengan korban saat itu Sdr. YOSEP juga ikut jalan dari belakang sampainya di dekat kios ada mobil Grandmax yang parkir saat itu saksi melihat korban dan Sdr JAHOR FINGKREUW sedang berbicara di samping mobil dan ada 1 (satu) orang yang berada bak belakang mobil dan 1 (satu) orang lagi sedang berdiri di samping mobil kemudian korban ikut naik ke dalam mobil kemudian saksi dan Sdr YOSEP pulang ke

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap



rumah untuk istriharat,dan pada sekitar jam 08.00 wit Sdr. BAIM datang ke rumah dan memberi kabar bahwa korban habis di pukul di jidatnya saat itu Sdr BAIM bertanya “ko kenal ka dengan yang bawa dia pakai mobil grand max dan pukul dia?” saksi menjawab “saya tau mukanya saja, Cuma saya tidak kenal” kemudian Sdr Baim pulang ke rumah,dan pada hari Rabu 08 Maret 2023 sekitar jam 19.00 wit saksi melihat korban di rumahnya dalam keadaan luka di jidat dan mata lebam;

- Bahwa saksi melihat kondisi korban Pada hari Rabu 8 maret 2023 sekira jam 19.00 WIT dirumah korban mengalami luka sobek dan sudah dijahit dan mata lebam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wit, di Jalan Hanurata Holtekamp tepatnya di belakang Pemancingan Harangan Bagot Poros , Kelurahan Koya Barat , Distrik Muara tami, Kota Jayapura.
- Bahwa saksi korban mengatakan Terdakwa Jahor Fingkreuw yang melakukan pemukulan dan yang melakukan perampasan secara paksa 1 (satu) tas samping Warna Merah yang berisi 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro, 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban adalah orang lain yang kemudian diketahui Bernama DIO (DPO);
- terhadap **keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar saksi korban sebanyak 1 satu kali kearah muka;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wit, sedangkan tempat kejadiannya di Jalan Hanurata Holtekamp tepatnya di belakang Pemancingan Harangan Bagot Poros , Kelurahan Koya Barat , Distrik Muara tami, Kota Jayapura.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa teringat akan kejadian masa lalu kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “**KO MASIH INGAT SAYA TO**” dijawab Saksi Korban “**IYO SAYA MASIH INGAT**” lalu terdakwa berkata “**KENAPA KO PUKUL SAYA WAKTU SAYA DITANGKAP DI POLSEK KP3 LAUT TAHUN 2019 LALU**” dijawab

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap



Saksi Korban "**WAKTU ITU SAYA TIDAK PUKUL KO,SAYA HANYA PELE SAJA**" mendengar jawaban Saksi Korban membuat terdakwa emosi dan tepat di jalan Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat, terdakwa turun dari mobil grandmax dan keluar berjalan menuju saksi korban yang masih berada didalam mobil, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan menarik saksi korban keluar, hingga terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga kiri Saksi Korban dan membuat Saksi Korban lari ketakutan;

- Bahwa benar terdakwa melihat Saksi korban lari kearah Semak-semak setelah dipukul oleh terdakwa, dan terdakwa tidak mengejanya namun langsung Kembali masuk kedalam mobil;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa DIO (DPO) turun dan mengejar saksi korban dari RAMSIK mengatakan kepada Terdakwa JAHOR FINGKREUW bahwa saudara DIO ada kejar korban lagi, lalu Terdakwa JAHOR FINGKREUW turun lagi dari dalam mobil dan berjalan kearah talud dimana ada korban dengan saudara DIO lalu Terdakwa JAHOR FINGKREUW menarik saudara DIO saat itu Terdakwa JAHOR FINGKREUW melihat saudara DIO ada memegang HP samsung tab, lalu saudara DIO lompat dan menginjak kepala korban lagi, saat itu Terdakwa JAHOR FINGKREUW langsung berjalan kearah mobil dan naik tidak lama kemudian saudara DIO naik kedalam mobil selanjutnya kami pergi meninggalkan korban di TKP sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **JAHOR HARSAN FINGKREUW** dan DIO (Belum tertangkap/DPO) pada hari RABU tanggal 08 Maret 2023 sekira Jam 02.00 WIT (dini hari), bertempat di Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban MUHAMMAD SAINAL;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wit, saat terdakwa sedang bersama-sama dengan RAMSIK dan DIO (Belum tertangkap/DPO) sedang mengkonsumsi Minuman keras, dan datang bergabung IWAN yang mengendarai Mobil Grandmaxx Pick up warna hitam selanjutnya mereka berempat minum - minuman keras sampai dengan pukul 00.30 wit, selanjutnya terdakwa membawa mobil Grandmaxx Pick Up warna Hitam dan mengantarkan IWAN pulang ke pangkalan ojek tanah hitam dan menurunkan IWAN disana, selanjutnya Terdakwa, Ramsik dan DIO melanjutkan mengendarai mobil grandmax pickup hitam tersebut menuju kearah kampung pisang koya koso, sesampainya di Kampung Pisang koya koso, terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD SAINAL (saksi korban) sedang mengkonsumsi miras dengan teman-temannya, lalu terdakwa memanggil Saksi Muhammad Sainal dan mengajak naik kedalam mobil Grandmaxx Pick up dan Saksi Muhammad Sainal duduk didepan bersama DIO (belum tertangkap) dan Terdakwa selaku supir, sedangkan RAMSIK berada di bak pick up.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut terdakwa teringat akan kejadian yang lalu kemudian terdakwa berkata **"KO MASIH INGAT SAYA TO"** dijawab Saksi Korban **"IYO SAYA MASIH INGAT"** lalu terdakwa berkata **"KENAPA KO PUKUL SAYA WAKTU SAYA DITANGKAP DI POLSEK KP3 LAUT TAHUN 2019 LALU"** dijawab Saksi Korban **"WAKTU ITU SAYA TIDAK PUKUL KO,SAYA HANYA PELE SAJA"** mendengar jawaban Saksi Korban membuat terdakwa emosi, dan tepat di jalan Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat, terdakwa turun dari mobil grandmax dan keluar berjalan menuju saksi korban yang masih berada didalam mobil, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan menarik saksi korban keluar, hingga terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga kiri Saksi Korban dan membuat Saksi Korban lari ketakutan lalu dikejar oleh DIO (belum tertangkap/DPO) hingga saksi korban lompat kedalam talud dan DIO (belum tertangkap/DPO) ikut lompat dan langsung mengambil 1 (satu) tas samping Warna Merah yang berisi 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro , 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan disertai DIO memukul Saksi Korban dibagian jidat sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak belakang kepala saksi korban dan terdakwa langsung menghampiri dan menarik DIO (DPO) keatas talud lalu terdakwa menuju kearah mobil grandmax pick up kemudian Terdakwa dan DIO pergi meninggalkan saksi korban ditempat kejadian perkara dengan membawa 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro , 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban berada dalam penguasaan DIO (belum tertangkap/DPO).

- Bahwa saksi korban setelah ditinggalkan oleh terdakwa ditempat kejadian perkara, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Tami dan melakukan visum et repertum di RSUD RAMELA MUARA TAMI, yang berdasarkan Berita Acara VISUM ET REPERTUM nomor VER/B/07/III/2023/SPKT tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani dokter Ezra Karthera Merep yang pada tanggal 08 Maret 2023 melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban didapat kesimpulan yaitu :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur tiga puluh dua tahun lima bulan, kesan gizi cukup, dari Pemeriksaan Luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada wajah, lebam pada mata kiri, bengkak pada hidung, kemerahan pada badan dan luka lecet pada panggul kanan serta bengkak pada lengan bawah kiri. Kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya atau aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama : di ancam dengan **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**; atau Dakwaan kedua : **diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**; atau ketiga : **Pasal 351 ayat**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barangsiapa, yaitu setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **JAHOR HARSEN FINGKREUW** dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ”;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak menjelaskan tentang definisi penganiayaan, hal ini disebabkan karena penganiayaan tergolong dalam kategori materil dimana jenis ini dianggap telah selesai atau telah dilakukan jika telah ada akibat yang ditimbulkan olehnya, dalam artian bahwa terbukti tidaknya penganiayaan sangat ditentukan oleh adanya akibat kualitatif yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan telah diterima suatu pengertian bahwa yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan dari seseorang yang membuat orang lain mengalami kesakitan, mendapatkan luka atau penderitaan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa terdakwa **JAHOR HARSEN FINGKREUW** pada hari RABU tanggal 08 Maret 2023 sekira Jam 02.00 WIT (dini hari), bertempat di Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMMAD SAINAL ;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wit, terdakwa bersama temannya yang bernama RAMSIK dan DIO (Belum tertangkap/DPO) sedang mengkonsumsi Miras, mengendarai Mobil Grandmaxx Pick up warna hitam, mereka minum - minuman keras sampai dengan jam 00.30 wit, mereka menuju kearah kampung pisang koya koso, sesampainya di Kampung Pisang koya koso, terdakwa melihat Saksi korban MUHAMMAD SAINAL sedang mengkonsumsi miras dengan teman-temannya, lalu terdakwa memanggil Saksi korban Muhammad Sainal dan mengajak naik kedalam mobil Grandmaxx Pick up dan Saksi Muhammad Sainal mengikuti terdakwa duduk didepan bersama DIO (belum tertangkap) dan Terdakwa selaku supir, sedangkan RAMSIK berada di bak pick up, dalam perjalanan terdakwa berkata kepada saksi korban dengan dialek Papua "**KO MASIH INGAT SAYA TO**" dijawab oleh saksi Korban "**IYO SAYA MASIH INGAT**" lalu terdakwa berkata "**KENAPA KO PUKUL SAYA WAKTU SAYA DITANGKAP DI POLSEK KP3 LAUT TAHUN 2019 LALU**" dijawab Saksi Korban "**WAKTU ITU SAYA TIDAK PUKUL KO, SAYA HANYA PELE SAJA**" mendengar jawaban Saksi Korban membuat terdakwa marah dan emosi, tepat di Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat, terdakwa turun dari mobil Grandmax berjalan menuju saksi korban yang masih berada didalam mobil, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan menarik saksi korban keluar dari mobil lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga kiri Saksi Korban dan membuat Saksi Korban lari ketakutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman terdakwa yang bernama saudara DIO (belum tertangkap/DPO) mengejar saksi korban yang saat itu posisi saksi korban yang lompat kedalam talud, saudara DIO (belum tertangkap/DPO) ikut lompat kedalam talud dan langsung mengambil 1 (satu) tas samping Warna

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah yang berisi 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro, 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selain itu saudara DIO memukul Saksi Korban dibagian jidat sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak belakang kepala saksi korban, dan terdakwa menyadari bahwa saudara Dio sedang mengejar dan memukul saksi korban langsung menghampiri dan menarik DIO (DPO) keatas talud lalu terdakwa membawa saudara Dio kembali kearah mobil grandmax pick up kemudian Terdakwa dan DIO pergi meninggalkan saksi korban ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama DIO (DPO) saksi korban mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM nomor VER/B/07/III/2023/SPKT tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani dokter Ezra Karthera Merep, dokter pada RSUD RAMELA MUARA TAMI, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban didapat kesimpulan yaitu : korban adalah seorang laki-laki umur tiga puluh dua tahun lima bulan, kesan gizi cukup, dari Pemeriksaan Luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa bengkak pada wajah, lebam pada mata kiri, bengkak pada hidung, kemerahan pada badan dan luka lecet pada panggul kanan serta bengkak pada lengan bawah kiri. Kekerasan tajam berupa luka robek pada dahi. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya atau aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tepat di Jalan Hanurata Holtekamp Belakang Pemancingan Harangan Bagot Kelurahan Koya Barat, terdakwa turun dari mobil Grandmax berjalan menuju saksi korban yang masih berada didalam mobil, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan menarik saksi korban keluar dari mobil lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali hingga terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai telinga kiri Saksi Korban dan membuat Saksi Korban lari ketakutan ; yang kemudian di ikuti oleh saudara DIO/DPO mengejar saksi korban yang saat itu posisi saksi korban yang lompat kedalam talud, saudara DIO (belum tertangkap/DPO) ikut lompat kedalam talud dan langsung mengambil 1 (satu) tas samping Warna Merah yang berisi 1 (Satu) unit Handpone Samsung Galaxy J3 Pro, 1(satu) unit HP Samsung Tab dan 1(satu) dompet berisi uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selain itu saudara DIO memukul Saksi Korban dibagian jidat sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak belakang kepala saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan pemukulan sehingga unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa kepada korban telah menimbulkan luka dan rasa sakit ;
- Terdakwa pernah melakukan kejahatan (Pengulangan Kejahatan / Residivis) ;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui Terus Terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAHOR HARSEN FINGKREUW** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan Penganiayaan“;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **JAHOR HARSEN FINGKREUW** tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Lidia Awinero, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J. Duka, S.H., M.H. , Roberto Naibaho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y.P.F. Suli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yosef,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 527/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H..

Lidia Awinero, S.H., M.H..

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Henny Y.P.F. Suli, S.H.,